

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- a. bahwa usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan disektor perekonomian, sosial dan kebudayaan yang dapat menunjang kehidupan dalam bentuk material maupun spritual guna mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab;
- c. berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 3581);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Tambahan Indonesia Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru yang menangani pelayanan publik perizinan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Jasa Konstruksi.
- 7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- 9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 11. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-Akreditasi KADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus sertifikasi sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai klasifikasi bidang, sub bidang dan kualifikasi yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.

- 12. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi kepada tenaga ahli perusahaan yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) dalam permohonan sertifikat badan usaha dengan kualifikasi gred 7, gred 6 dan gred 5.
- 13. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang jasa pelaksana kostruksi (kontraktor) yang harus dimiliki tenaga kerja/ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dalam permohonan sertifikasi registrasi jasa pelaksana konstruksi.
- 14. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 15. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 16. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 17. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 18. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

19. Sertifikat adalah:

a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 23. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan LPJK, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha orang perseorangan dan badan usaha.

- (1) Suatu BUJK dapat melakukan pekerjaan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi baik secara terintegrasi dan tidak terintegrasi.
- (2) Syarat melakukan pekerjaan secara terintegrasi dan tidak terintegrasi adalah wajib memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

(3) Pelaksanaan pekerjaan terintegrasi dan tidak terintegrasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Setiap badan usaha yang melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi di daerah wajib memiliki IUJK.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

Bupati dapat menunjuk BPPTPM untuk memberikan IUJK.

- (1) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala BPPTPM atas nama Bupati.
- (2) Bentuk dan isi sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi hanya dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi Terakreditasi LPJK;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, wajib dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu mengenai kebenaran usaha.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (5) Bentuk dan isi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK

Pasal 11

- (1) Pemberian IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

Bagian Ketiga Permohonan Izin

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh pimpinan BUJK.
- (2) Dalam hal pimpinan BUJK tidak dapat secara langsung untuk mengurus IUJK/berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada pengurus lainnya atau staf yang berada dalam satu lingkup BUJK.

(3) Penyerahan kuasa dalam bentuk surat kuasa untuk pengurusan izin dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000.00,- (enam ribu rupiah) oleh Pimpinan BUJK.

Pasal 13

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik minimal terdiri dari :
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Bentuk dan isi dari Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Syarat Perizinan

Paragraf Kesatu Izin Baru

Pasal 14

Setiap permohonan izin baru wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir Permohonan secara benar dan jelas;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan perusahaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha:
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; dan
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan.

Paragraf Kedua Perpanjangan Izin

- (1) IUJK Perpanjangan dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin, wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi Formulir Permohonan perpanjangan izin;
 - b. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - d. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; dan
- j. menyerahkan sertifikat asli IUJK.

Paragraf Ketiga Perubahan Data Usaha

- (1) Setiap pemegang IUJK yang melakukan perubahan data wajib memberitahukan kepada pemberi izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (2) Perubahan data hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Badan Usaha tidak sedang dalam keadaan:
 - 1. telah ditetapkan masuk kedalam daftar hitam perusahaan yang bermasalah oleh pihak yang berwenang;
 - 2. sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat berwenang terkait suatu kasus pelanggaran hukum; atau
 - 3. ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Perubahan data kepengurusan Badan Usaha hanya dapat dilakukan atas adanya :
 - 1. direksi/pengurus mengundurkan diri dan atau perubahan nama BUJK dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2. Kepemimpinan BUJK kosong karena sebab sakit yang berat atau kematian yang dibuktikan dengan surat resmi;
 - 3. Perpindahan alamat dan data pendukung administrasi kantor BUJK kecuali pindah keluar wilayah daerah; atau
 - 4. Perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi jasa konstruksi.
- (3) Perubahan data wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Formulir Permohonan perubahan data usaha jasa konstruksi;
 - b. menyerahkan rekaman:

- 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus dan atau perubahan Nama Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris untuk perubahan kepengurusan dan atau nama BUJK;
- 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; dan
- 3. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan
- c. menyerahkan IUJK asli.

Paragraf Keempat Penutupan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap BUJK yang berkeinginan melakukan penutupan izin di daerah, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penutupan izin wajib melengkapi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Formulir Permohonan Penutupan Izin;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (3) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala BPPTPM.

Pasal 18

Setiap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 pada saat proses pemenuhan kelengkapan dokumen yang diajukan, Pemohon wajib menunjukan dokumen asli untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Jangka Waktu Penerbitan Izin

Pasal 19

Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Keenam Penomoran IUJK

Pasal 20

(1) Setiap IUJK yang diterbitkan wajib menggunakan nomor kode izin.

(2) Bentuk dan tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku IUJK

Pasal 21

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Bagian Kedelapan Proses IUJK

Pasal 22

- (1) Setiap dokumen pemenuhan ketentuan persyaratan IUJK wajib diperiksa oleh Pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK serta kebenaran materiil objek yang perlu diketahui.

Pasal 23

- (1) BPPTPM untuk melaksanakan proses penerbitan IUJK berkewajiban membuat matrik alur proses permohonan pelayanan IUJK serta mempublikasikannya secara umum.
- (2) Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah daerah berhak mengatur dan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha-usaha jasa konstruksi di daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berhak atas insentif dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan.
- (2) Insentif diberikan dalam bentuk yang wajar sesuai dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berkewajiban untuk :

- a. mencerminkan profesionalisme administratur pemerintahan;
- b. mengedepankan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sesuai standar prosedur dan bertanggungjawab;
- c. bersikap ramah dan jujur dengan memberikan penjelasan secara benar dan jelas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- d. tidak memperlambat proses permohonan yang mengakibatkan adanya komplain dari masyarakat; dan
- e. mengedepankan pembinaan usaha jasa konstruksi didaerah dengan bersikap tegas terhadap pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan sesuai perencanaan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. membuat laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati atau BPPTPM dan SKPD paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - b. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Bentuk laporan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK

- (1) BPPTPM melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pembuatan laporan oleh Bupati kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pemegang IUJK

Pasal 31

Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah selaku Pembina Jasa Konstruksi di daerah melakukan pembinaan melalui pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK termasuk Usaha Orang Perseorangan yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan bidang usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Lingkup Pembinaan

Paragraf Kesatu Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 32

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; dan
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan.

Paragraf Kedua Pengawasan IUJK

Pasal 33

- (1) Pengawasan di daerah dilakukan untuk tercapainya:
 - a. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - b. kepastian pemberian IUJK tidak disalahgunakan; dan
 - c. mutu produk hasil pekerjaan yang berkualitas.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemegang IUJK daerah dan penggunaannya di setiap pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan hasil pekerjaannya.
- (3) Bupati dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan.

Pasal 34

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari:

- a. pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan;
- b. evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK; dan
- c. inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan.

- (1) Dalam rangka upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban usaha jasa konstruksi di daerah, setiap pengguna jasa BUJK di daerah melaporkan kinerja BUJK kepada Bupati atau BPPTPM selaku penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu perbulan bagi kontrak jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dan pertriwulan bagi kontrak jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Isi laporan terdiri dari:
 - a. kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan mutu pekerjaan; dan
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (4) Pemantauan mutu dan kinerja BUJK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pengawasan BUJK pemegang IUJK Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 37

Setiap usaha orang perseorangan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidang jasa konstruksi pada pemerintah wajib memiliki tanda daftar usaha orang perseorangan.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran usaha orang perseorangan dilakukan melalui BPPTPM yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Bentuk dan isi Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT serta memperlihatkan SKA atau SKT asli;
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. menyerahkan rekaman NPWP.

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi orang perseorangan.
- (2) Pembinaan melalui pemberdayaan pemegang Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pemegang Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorang atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun berjalan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang IUJK daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
 - a. peringatan tertulis sebagai peringatan pertama, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi, pelayanan pengadaan secara elektronik dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 42

Peringatan tertulis dilakukan apabila pemegang IUJK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf d dan Pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 43

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

 a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 43 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 45

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan sudah pernah terkena sanksi pembekuan IUJK;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 46

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah sebagai berikut:

 a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Bupati atau BPPTPM yang telah memberikan sanksi;

- b. Bupati atau BPPTPM yang telah memberikan sanksi memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. Apabila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, Bupati atau BPPTPM yang telah memberikan sanksi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. Bupati atau BPPTPM yang telah memberikan sanksi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. Bupati atau BPPTPM yang telah memberikan sanksi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

- (1) Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak juga mengindahkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

- (1) SKPD melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurangkurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Unit kerja/Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan; saat itu ditempat
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB X KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melakukan pekerjaan jasa konstruksi di daerah untuk dalam kapasitas mengikuti suatu kualifikasi penyedia jasa konstruksi yang dilakukannya tidak memiliki izin usaha jasa konstruksi atau izin yang bersangkutan telah tidak lagi atau melakukan pemalsuan berlaku dokumen perizinan yang dipenuhi seharusnya olehnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),-
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 52

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 53

- (1) Apabila penerbitan sertifikat perpanjangan atau perubahan data mengalami halangan baik itu berupa keadaan teknis atau perubahan aturan, Pemerintah Daerah wajib memberikan surat keterangan keberlakukan izin secara sementara.
- (2) Pemberian surat keterangan sementara sebagaimana dimaksud diatas untuk menjaga stabilitas pengadaan barang jasa dalam tahun anggaran berjalan dan memelihara persaingan usaha yang sehat didaerah.

Pasal 54

BPPTPM selaku pemberi IUJK yang ditunjuk oleh Bupati, wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten/Kota maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2003 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013 BUPATI KOTABARU,

> > ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2013 NOMOR 04